

MANIFESTASI SUPREMASI HUKUM : MODIFIKASI *FOOTBALL SPECTATORS ACT* (FSA) SEBAGAI INSTRUMEN KONTROL BAGI SUPORTER SEPAK BOLA DI INDONESIA

MANIFESTATION OF THE RULE OF LAW: MODIFICATION OF FOOTBALL SPECTATORS ACT (FSA) AS AN INSTRUMENT OF CONTROL FOR FOOTBALL SUPPORTERS IN INDONESIA

Dian Ayu Nurul Muthoharoh, Alfaina Sakinah dan M. Abduh Jerusalem

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : dianayunurul@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Muthoharoh, Dian Ayu Nurul, dkk.. *Manifestasi Supremasi Hukum : Modifikasi Football Spectators Act (FSA) sebagai Instrumen Kontrol Bagi Suporter Sepak Bola di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

ABSTRAK

Berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat diakibatkan oleh tindakan anarkis oknum-oknum suporter sepak bola belum mampu diselesaikan dengan baik dalam mekanisme hukum negara. Padahal, di dalam UUD NRI 1945 telah terdapat jaminan terhadap HAM, diantaranya adalah hak untuk merasa aman, hak untuk hidup, kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, seringkali ulah dari oknum suporter sepak bola menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Kerusakan fasilitas umum, terganggunya kegiatan masyarakat, bahkan sampai menelan korban jiwa. Salah satu mekanisme yang berkembang dalam upaya pengendalian suporter sepak bola adalah dengan memberlakukan *Football Spectators Act* (FSA). Namun, Indonesia belum mengadopsi konsep itu dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti mengenai kondisi dan problematika suporter sepak bola selama ini dan bagaimana konsep *Football Spectators Act* (FSA) yang dapat diterapkan untuk mengendalikan suporter sepak bola di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika suporter sepak bola di Indonesia selama ini, untuk mengetahui, memberikan pemahaman mengenai konsep dan menemukan modifikasi *Football Spectators Act* (FSA) sebagai instrumen kontrol bagi suporter sepak bola di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Berdasarkan fakta yang ada, konsep *Football Spectators Act* (FSA) harus berisi upaya preventif dan upaya represif untuk dapat mengatasi permasalahan suporter sepak bola. Konsep ini harus dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang dan dilaksanakan oleh pemerintah, kepolisian, Asosiasi Suporter Sepak Bola Indonesia (ASSI), paguyuban suporter daerah, dan masyarakat.

Kata Kunci: *Football Spectators Act* (FSA), Sepak Bola, Suporter Sepak Bola

ABSTRACT

Various problems occur in the society caused by anarchism by football supporters has not been able to be completed well in mechanisms of state law. Whereas in the Indonesia Constitution had been there a guarantee from the state about human rights, such as the right to feel safe, the right to life, freedom of association and assembly. But often the act of football supporters cause harm to society and the state. They damage public facilities, disrupt community activities, even cause death of a person. One mechanism that has evolved in an effort to controll football supporters is by implementing Football Spectators Act (FSA). However, Indonesia has not applying Football Spectators Act (FSA) concept in Regulation Legislation. It is encouraging the writers to research condition and any problems about football suporters and how the concept of Football Spectators Act (FSA) can be implemented as a controll for Football Suporters in Indonesia. . This study aims to analyse football suporters problems in Indonesia, to know, to understand about the concept and find modification of Football Spectators Act (FSA) as a instrument controll for football supporters in Indonesia. This is a normative-legal research that analyse the primary, secondary, and tertiary data. According to the facts, Football Spectators Act (FSA) concept should consist of preventive effort and repressive effort to resolve football supporters problems clearly. This concept should applied in to Regulation Legislation and held by government, police, Asosiasi Suporter Sepak Bola Indonesia (ASSI), community of regional supporters, and society.

Keywords: Football Spectators Act (FSA), Football, Football Spectators

A. LATAR BELAKANG

Sepak bola adalah olahraga sejuta umat. Seluruh dunia mengenalnya tak terkecuali Indonesia. Penggemarnya mulai dari berbagai kalangan baik laki-laki atau perempuan, orang dewasa maupun kawula muda. Tidak jarang, penggemar yang menggilai klub kesayangannya atau dikenal dengan sebutan suporter rela menonton pertandingan walaupun jauh sekalipun demi bisa mengelu-elukan dan mendukung idolanya di arena pertandingan. Hingga ada ungkapan bahwa suporter merupakan pemain kedua belas dalam sepak bola. Tetapi sayangnya, acapkali kecintaan suporter sepak bola cenderung mengarah pada sikap fanatisme¹.

Fanatisme sendiri tidak hanya dipandang sebagai penyebab perpecahan kelompok, namun juga sering kali dikaitkan dengan tindakan agresif.² Di Indonesia, suporter divonis memperburuk citra sepak bola dan dianggap menjadi problematika bangsa. Tindak kekerasan, kerusuhan dan jatuhnya korban sampai prasarana baik luka, tewas, rusak dan terganggunya ketertiban yang merupakan pranata sosial hingga berdampak negatif pada sarana dan prasarana umum, merupakan citra buruk yang melekat pada suporter sepak bola Indonesia. Kerusuhan suporter yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukanlah isu baru karena sejak lama sebenarnya sudah sering terjadi.³ Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin Hak Asasi Manusia, diantaranya adalah hak untuk merasa aman, hak untuk hidup, berserikat dan berkumpul.⁴ Beberapa kasus yang naik ke permukaan antara lain adalah tewasnya bobotoh Persib⁵ dan tewasnya suporter dikarenakan *flare* yang dilempar di stadion.⁶

¹ Fanatisme adalah keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Fanatisme*, diakses dari <https://kbbi.web.id/fanatisme>, diakses pada 11 September 2017.

² Aulia Kusuma Wardani, *Dinamika Kecenderungan Fanatisme Anggota Kelompok Keagamaan di Desa Suka Makmur, Banjarnegara, Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

³ Hempri Suyatna dkk., *Suporter Sepak Bola Indonesia tanpa Anarkis, Mungkinkah?*, Penerbit Media Wacana, Yogyakarta, 2007, Hlm.38.

⁴ Lihat Pasal 28 UUD NRI 1945.

⁵ Erlangga Djumena, *Kronologi Pengeroyokan Ricko, Bobotoh Persib yang Meninggal Dunia*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2017/07/28/07535911/kronologi-pengeroyokan-ricko-bobotoh-persib-yang-meninggal-dunia>, diakses pada 11 September 2017.

⁶ Abdullah M. Surjaya, *Kasus Suporter Tewas di Bekasi, Polisi Buru Penembak Roket Flare*, diakses dari <https://metro.sindonews.com/berita/1236264/170/kasus-suporter-tewas-di-bekasi-polisi-buru-penembak-roket-flare>, diakses pada 11 September 2017.

Sebenarnya, sepak bola dapat digunakan sebagai ajang pemersatu jika masing-masing pihak menyadari hakikat dari “pertandingan” itu sendiri. Selain itu, sekarang sepakbola juga berkembang menjadi sebuah peluang bisnis dan industri.⁷ Namun, sedikit percikan saja mampu membuat gesekan yang besar antar suporter sepak bola dikarenakan fanatisme terhadap masing-masing klub idolanya. Bahkan, rivalitas⁸ antar suporter bisa sampai mengakar dan menjadi warisan, seperti yang terjadi antara *Bonek (Bondo Nekat)* yaitu sebutan bagi suporter Persebaya Surabaya dan *Aremania* yang merupakan sebutan suporter Arema Malang. Tidak hanya bentrok di dalam arena pertandingan, bahkan permusuhan juga terus berlanjut di luar arena.

Selain dari sikap fanatisme, penyebab kericuhan antar suporter juga dapat diakibatkan oleh kurangnya kesadaran (*awareness*), kurangnya pengetahuan mengenai *rule of the game* dari sepak bola itu sendiri, dan kurangnya komunikasi.⁹ Suporter sepak bola jika tidak diatur dengan tepat akan menimbulkan banyak kerugian. Ketika tim kesebelasannya akan bertanding, para suporter yang berangkat menuju arena pertandingan sering didapati meneriakan *yel-yel* di sepanjang jalan, membawa atribut-atribut identitas tim idolanya seperti bendera atau spanduk yang dibentangkan sepanjang menaiki kendaraan, dan lebih ironisnya lagi banyak yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dalam mengendarai kendaraan bermotor, banyak yang tidak memakai helm dan melakukan aksi yang membahayakan pengguna jalan lainnya seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan saling menyalip satu sama lain (kebut-kebutan). Selama ini, sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kericuhan rupanya belum membuat para suporter insaf. Kericuhan masih sering terjadi. Sehingga sudah saatnya pemerintah mengambil langkah yang tegas dan tepat sebagai solusinya, mengingat pemerintah adalah aktor utama yang berperan dalam terciptanya keamanan dan ketertiban umum.

⁷ Andika Wicaksono, *Strategi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan yang Dilakukan Suporter Sepakbola di Wilayah Hukum Polres Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, Hlm.2.

⁸ Rivalitas adalah kompetisi hingga persaingan tidak sehat. dalam Syaiful Anwar, *Melindungi Negara*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm.24.

⁹ Agung Handoko, *Sepak Bola Tanpa Batas: City of Tolerance*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2008, Hlm.148-149.

Negara Indonesia sendiri adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan di alam UUD NRI 1945 selaku konstitusi Indonesia.¹⁰ Dalam paham Negara Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.¹¹ Maka, pemerintah harus membuat regulasi untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi problematika suporter sepak bola yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, penulis mengaggas adanya Grand Design berupa penerapan konsep dan modifikasi *Football Spectators Act (FSA)* sebagai instrumen kontrol bagi suporter sepak bola di Indonesia.


Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan problematika suporter sepak bola di Indonesia selama ini?
2. Bagaimana konsep dan modifikasi *Football Spectators Act (FSA)* sebagai instrumen kontrol bagi suporter sepak bola di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Kondisi dan Problematika Suporter Sepak Bola di Indonesia

Aksi suporter sepakbola Indonesia identik dengan fanatisme berlebih hingga melakukan perbuatan kekerasan, ricuh, dan aksi anarkis. Tidak hanya menyebabkan kerugian seperti kebisingan dan kemacetan jalan, aksi ini bahkan hingga memakan korban. Tercatat total 51 orang suporter sepakbola telah kehilangan nyawa berdasarkan data Litbang Save Our Soccer (SOS) pada.



Gambar 2.1 Penyebab Tewasnya Suporter Sepakbola Indonesia

Sumber: Detik¹²

¹⁰ Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.55.

¹² Jabbar Ramdhani, *Deretan Suporter Sepak Bola yang Tewas: Ricko Hingga Juliantono*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3626287/deretan-suporter-sepak-bola-yang-tewas-ricko-hingga-juliantono/3>, diakses pada 11 September 2017.

Berdasarkan data tersebut, penyebab tewasnya suporter sepakbola Indonesia dikarenakan terinjak ada 6 orang, jatuh dari kendaraan 7 orang, pengeroyokan 13 orang, pukulan beda keras 11 orang, tusukan benda tajam 12 orang, gas air mata 1 orang, dan penembakan 1 orang. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut¹³:

NO	NAMA	WAKTU	PERTANDINGAN	KET.
1	SUHERMANSYAH (BONEK)	28 JANUARI 1995	PSIM VS PERSEBAYA	TERHIMPIT DAN JATUH
2	TIGA BONEK	1996	TUR JAKARTA	JATUH DARI KERETA API
3	SEMBILAN SUPORTER PSIS	1999	TUR JAKARTA	TERLINDAS KERETA API
4	IMAM ISWANTO, 17 (PANSER BIRU)	27 MEI 2001	PERSIJA VS PSIS	PENGEROYOKAN
5	TRI SADONO (PASOEPATI)	24 APRIL 2002	PERSIJATIM VS PERSEMA	TERLINDAS TRUK
6	BERI MARDIAS (SEMEN PADANG)	22 MEI 2002	PERSIJA VS SEMEN PADANG	DIKEROYOK
7	SUBARI	23 DESEMBER 2002	INDONESIA VS FILIPINA	JATUH DARI BUS
8	RAHMAT HIDAYAT (BONEK)	27 JULI 2003	PERSELA VS PERSEBAYA	TERLINDAS TRUK
9	DIMAS ADITYA (BONEK)	14 DESEMBER 2003	PERSIJA VS PERSEBAYA	PUKULAN BENDA KERAS
10	AHMAD "MAT TOGEL" DANI (AREMANIA)	11 APRIL 2005	PERSEKABPAS VS AREMA	PUKULAN BENDA KERAS
11	FAJAR WIDYA NUGRAHA (AREMANIA)	13 JULI 2005	AREMA VS PERSIJA	TERHIMPIT PENONTON
12	FATHURRAHMAN (THE JAKMANIA)	25 SEPTEMBER 2005	PERSIJA VSPERSIPURA	DIKEROYOK
13	MAKARIUS PUJI SULISTYO (PANSER BIRU)	10 DESEMBER 2005	PERJALANAN KE JAKARTA	JATUH DARI KERETA API
14	MINCE (PERSIPURAMANIA)	26 FEBRUARI 2006	PERSIPURA VS PERSIWA	DIINJAK-INJAK
15	FATHUL MULYADIN (THE JAKMANIA)	6 FEBRUARI 2008	PERSIJA VS PERSIPURA	DIKEROYOK
16	DIAN RUSDIANA (NJ MANIA)	20 SEPTEMBER 2008	PERSITARA VS PELITA JAYA	DITUSUK SENJATA TAJAM
17	FAUZAN (PERSIKMANIA)	9 FEBRUARI 2010	PERSIK VS PERSIB	TERINJAK-INJAK
18	HANDOYO (PANSER BIRU, PSIS)	17 JANUARI 2011	GRESIK UNITED VS PSIS	TERJATUH DARI KERETA API
19	MUHAMMAD TOMMY (VIOLA, PERSITA)	19 APRIL 2011	PERSITA VS PERSIKOTA	DIPUKUL
20	AHMAD HARIRI (VIOLA, PERSITA)	19 APRIL 2011	PERSITA VS PERSIKOTA	DIPUKUL
21	M. AZIZ (PELITA JAYA)	25 APRIL 2011	PELITA JAYA VS AREMA	BACOKAN SAMURAI
22	GILANG (LA MANIA)	22 MEI 2011	INSIDEN DENGAN BONEK	TUSUKAN DI LEHER KIRI
23	RENO ALVINO ARENA	21 NOVEMBER 2011	FINAL SEA GAMES	TERINJAK-INJAK
24	KUSMANTO	21 NOVEMBER 2011	FINAL SEA GAMES	TERINJAK-INJAK
25	KUNTO (BONEK)	12 DESEMBER 2011	DELTRAS VS PERSIB	PUKULAN BENDA KERAS
26	OVICK ARANGGA (SNEK SEMARANG)	14 JANUARI 2012	SNEX VS PANSER BIRU	DITUSUK SENJATA TAJAM
27	M. NURUL HUDA (MAIDEN BRAJAMUSTI PSIM)	12 MARET 2012	BENTROK SUPORTER PSIM	EMPAT LUKA TUSUK
28	SUDARMADJI	10 APRIL 2012	PERSIBO VS PERSEBAYA	LEMPARAN BATU DI KERETA
29	MIFTAHUL HUDA (BONEK)	10 APRIL 2012	PERSIBO VS PERSEBAYA	LEMPARAN BATU DI KERETA
30	ABDUL FARID (BONEK)	10 APRIL 2012	PERSIBO VS PERSEBAYA	LEMPARAN BATU DI KERETA
31	SOIMUL FADLI (BONEK)	10 APRIL 2012	PERSIBO VS PERSEBAYA	LEMPARAN BATU DI KERETA
32	TAK ADA NAMA (BONEK)	10 APRIL 2012	PERSIBO VS PERSEBAYA	LEMPARAN BATU DI KERETA
33	RANGGA CIPTA NUGRAHA (BOBOTOH)	27 MEI 2012	PERSIJA VS PERSIB	TUSUKAN SENJATA TAJAM
34	LAZUARDI (BOBOTOH)	27 MEI 2012	PERSIJA VS PERSIB	PENGEROYOKAN
35	DANI MAULANA (BOBOTOH)	27 MEI 2012	PERSIJA VS PERSIB	PENGEROYOKAN
36	PURWO ADI UTOMO	3 JUNI 2012	PERSEBAYA 27 VS PERSIJA	GAS AIR MATA DAN TERINJAK
37	M. IKHWANUDDIN (LANUS/PSCS)	12 OKTOBER 2012	PERSIS SOLO VS PSCS	TUSUKAN BENDA TAJAM
38	ERIK SETIAWAN (BONEK GRESIK)	8 MARET 2013	BENTROK SUPORTER	DIKEROYOK
39	TEGAR (PSPS)	11 MARET 2013	PSPS VS PERSEPAM	LUKA PUKULAN BENDA TAJAM
40	WISNU (MACZ MAN, PSM)	7 SEPTEMBER 2013	PSM VS PERSEPAR	DITIKAM SENJATA TAJAM
41	JUPITA (PASERBUMI)	12 FEBRUARI 2014	BENTROK SUPORTER PERSIBA	BENTROK ANTAR SUPORTER
42	ANDIKA (SINGAMANIA)	18 FEBRUARI 2014	SRIWIJAYA VS PERSIJAP	DITUSUK BENDA TAJAM
43	JOKO RIYANTO (PASOEPATI)	22 OKTOBER 2014	PERSIS VS MARTAPURA	KERUSUHAN
44	KHOIRUL ANAM (AREMANIA)	6 JUNI 2014	BENTROK AREMANIA & BONEK	PENGEROYOKAN
45	UDIN ZAENAL (AREMANIA)	6 JUNI 2014	BENTROK AREMANIA & BONEK	PENGEROYOKAN
46	AHMAD FADILA (AREMANIA)	6 JUNI 2014	BENTROK AREMANIA & BONEK	PENGEROYOKAN
47	EKO PRASETYO (AREMANIA)	19 DESEMBER 2015	PIALA JENDERAL SUDIRMAN	DIPUKUL BATU
48	SLAMET (AREMANIA)	19 DESEMBER 2015	PIALA JENDERAL SUDIRMAN	DIKEROYOK
49	M. FAHREZA, 16 (THE JAKMANIA)	13 MEI 2016	PERSIJA VS PERSELA	PENGEROYOKAN
50	STANISLAUS GANDHANG DESWARA (BCS, PSS SLEMAN)	22 MEI 2016	BENTROK SUPORTER PSIM	LUKA BACOK DI KEPALA
51	MUHAMMAD ROVI ABRAHMAN ALIAS OMEN (BOBOTOH)	23 OKTOBER 2016	PERSIB VS GRESIK UNITED	PENGEROYOKAN


Gambar 2.2 Daftar Korban Tewas Suporter Sepakbola Indonesia

Sumber: Rappler¹⁴

¹³ Bola Indo, *Daftar Korban Tewas Suporter Sepak Bola Indonesia*, diakses dari <https://bolaindo.com/2016/10/25/daftar-korban-tewas-suporter-sepak-bola-indonesia/>, diakses pada 11 September 2017.

¹⁴ Mahmud Alexander, *51 Orang Tewas Akibat Bentrok Sepak Bola Sejak 1995*, diakses dari <https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/150228-suporter-sepak-bola-tewas/>, diakses pada 11 September 2017.

Berdasarkan data pada tahun 2017, tercatat 59 suporter yang merengas nyawa akibat sepakbola. Memang seluruhnya bukan dikarenakan pertikaian dan kekerasan saja. Ada juga yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas dan lainnya.¹⁵ Rincian korban-korban tersebut antara lain; mereka yang terinjak ada enam orang (tetap), kecelakaan kendaraan 11 orang (bertambah empat orang), korban pengeroyokan 17 orang (bertambah empat orang), pukulan benda keras sebanyak 11 orang (tetap), tusukan benda tajam ada 12 orang (tetap), serta korban gas air mata dan penembakan sama-sama memiliki korban satu orang (tetap).



Gambar 2.3 Grafik Korban Nyawa dari Tahun ke Tahun
Sumber: Kreasi Penulis

Dapat dilihat bahwa kematian korban terbanyak puncaknya pada tahun 2012 yang diakibatkan oleh pertikaian dan kekerasan seperti lemparan, tusukan, dan pengeroyokan yang memang rawan terjadi diantara gesekan para suporter. Hal ini tidak lain dikarenakan mudahnya emosi tersulut diantara ribuan suporter yang ditimbulkan oleh fanatisme terhadap tim dukungannya dan juga keramaian bersama golongan yang menyebabkan mudah untuk terprovokasi. Penyebab kematian korban selanjutnya disusul oleh kecelakaan kendaraan yang sering terjadi disaat konvoi sebelum ataupun sesudah pertandingan sepakbola yang biasanya berkendara dengan tidak aman, tanpa menggunakan alat keselamatan berkendara, dan dengan kecepatan tinggi. Secara garis besar perilaku suporter sepakbola yang dapat diancam dengan ketentuan pidana adalah:

¹⁵ Zakky BM, *Jadikan Kepahlawanan Ricko Andrean Sebagai Landasan Perdamaian Suporter Indonesia*, diakses dari <https://www.fourfourtwo.com/id/features/editorial-jadikan-kepahlawanan-ricko-andrean-sebagai-landasan-perdamaian-suporter-indonesia>, diakses pada 12 September 2017.

a. Gangguan Ketertiban Umum

Gangguan ketertiban umum sering terjadi pada saat konvoi dimana suporter beriringan kendaraan di jalanan. Hal ini diatur dalam Pasal 493 KUHP tentang perbuatan melawan hukum di jalan umum serta membahayakan kebebasan bergerak orang lain.

“Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki hal itu dan sudah menyatakannya dengan tegas, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.”

Selain itu, diatur juga oleh masing-masing Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum¹⁶ serta pada saat konvoi para suporter terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Perusakan Fasilitas Umum

Diatur dalam Pasal 170 KUHP:

- 1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 - a) dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c) dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi pasal ini.¹⁷

Hal ini juga diatur oleh Peraturan Daerah setempat mengenai Ketertiban Umum, seperti halnya pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

¹⁶ Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum bisa jadi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Cet.20*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, Hlm.147.

c. Provokator Kerusuhan


Provokator adalah orang yang melakukan provokasi¹⁸. Provokator dapat terjerat pidana apabila yang dilakukan melanggar ketentuan peraturan pidana, seperti Pasal 156, 157, 160, 161 KUHP.

d. Kekerasan, Pemukulan, Pengeroyokan, Penganiayaan

Pada saat konvoi atau saat jalannya pertandingan, biasa terjadi provokasi yang menyebabkan kerusuhan hingga timbul kekerasan dalam bentuk penganiayaan dan pengeroyokan. Mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 hingga 358 KUHP yang mengatur beberapa bentuk penganiayaan mulai dari ringan hingga berat dan juga keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian.

2. Konsep dan Modifikasi *Football Spectators Act* (FSA) sebagai Instrumen Kontrol bagi Suporter Sepak Bola Indonesia

Pembahasan pertama telah menguraikan bagaimana potret permasalahan suporter sepak bola selama ini dan bagaimana penyelesaiannya. Selama ini, pemerintah hanya melakukan upaya represif. Dengan kata lain, setelah terjadi keributan barulah pemerintah dan aparat kepolisian menindak pelakunya. Padahal, terdapat istilah bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Maka, model *Football Spectators Act* (FSA) yang harus diterapkan di Indonesia bukan hanya berisi upaya represif, tapi juga berisi upaya preventif untuk mencegah keributan.



Gambar 2.4 Konsep *Football Spectators Act* (FSA)

Sumber: Kreasi Penulis

¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), provokasi berarti perbuatan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut; penghasutan; pancingan.

Isi dari *Football Spectators Act* (FSA) secara garis besar terbagi menjadi upaya preventif dan upaya represif. Konsep *Football Spectators Act* (FSA) ini akan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.¹⁹ Upaya preventif memiliki lima komponen utama (main component), yakni Pemerintah, Kepolisian, Asosiasi Suporter Sepak Bola Indonesia (ASSI), Paguyuban Suporter di daerah, dan masyarakat. Kelima komponen ini saling berhubungan satu sama lain dan bersinergi untuk mencegah keributan suporter sepak bola di Indonesia agar tidak menimbulkan kerugian baik kepada masyarakat maupun kepada negara. Upaya represif dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan kepolisian untuk menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran.

a. Pokok-pokok upaya preventif dalam *Football Spectators Act* (FSA)²⁰:

1) Perbaikan pengamanan stadion

Pemerintah daerah setempat, bersama dengan kepolisian harus meningkatkan keamanan disekitar stadion sebelum, saat berlangsung, dan sesudah pertandingan selesai.²¹

2) Kartu Identitas Suporter

Kartu identitas suporter dibuat oleh paguyuban suporter masing-masing daerah. Saat pembelian tiket, maupun saat memasuki stadion penonton harus menunjukkan kartu tersebut sebagai syarat wajib. Hal ini akan meminimalisir masuknya provokator atau penonton ilegal ke dalam stadion.

¹⁹ Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1):

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, sudah tepat apabila konsep *Football Spectators Act* (FSA) dituangkan ke dalam Undang-Undang khusus tentang suporter sepak bola di Indonesia. Karena *Football Spectators Act* (FSA) dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat.

²⁰ Tidak semua konsep *Football Spectators Act* (FSA) dari Inggris dapat diadopsi oleh Indonesia.

²¹ Dalam *Football Spectators Act* (FSA) di Inggris petugas keamanan stadion termasuk yang menyusup di tengah penonton disebut dengan Steward.

3) Edukasi

Edukasi diprakarsai oleh Asosiasi Suporter Sepak Bola Indonesia (ASSI) bekerjasama dengan paguyuban suporter di daerah. Edukasi berisi sosialisasi kepada suporter dan masyarakat mengenai peraturan yang terdapat di dalam *Football Spectators Act* (FSA), yaitu perintah dan larangan saat menonton pertandingan sepak bola termasuk ancaman hukuman yang dapat dikenakan ketika melanggar, dan segala hal terkait. Sosialisasi juga dapat mempererat komunikasi dan silaturahmi antar pihak. Dengan ini, diharapkan kesadaran (*awareness*) hukum masyarakat dan suporter dapat menjadi benteng agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat anarkis dan merugikan. Edukasi dan pengarahan diperlukan mengingat banyak suporter sepak bola yang masih di bawah umur. Edukasi dilakukan setiap enam bulan atau satu tahun sekali karena anggota baru terus bertambah seiring waktu.

b. Peran *main components* di dalam *Football Spectators Act* (FSA):

1) Pemerintah

- Pemerintah pusat berwenang untuk membuat regulasi terkait dengan FSA dan mengawasi berlakunya regulasi tersebut di tingkat nasional.
- Pemerintah pusat mendistribusikan wewenang kepada pemerintah daerah²² agar terlibat langsung dalam pengawasan suporter sepak bola di daerahnya.
- Pemerintah wajib menggandeng semua komponen utama dalam *Football Spectators Act* (FSA) untuk bahu membahu mencegah tindakan anarki dari suporter sepak bola.
- Pemerintah menjadi fasilitator edukasi.

2) Kepolisian

- Menjalankan kewajiban sesuai dengan amanat Undang-Undang.
- Melaksanakan tugas dari pemerintah untuk mengamankan, menjaga lingkungan tetap kondusif.
- Tangkas dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

²² Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

3) Asosiasi Suporter Sepak Bola Indonesia (ASSI)

- Menggelar pertemuan rutin dengan perwakilan paguyuban suporter masing-masing daerah, mendengar keluhan, saran, dan mencari jalan keluar bersama.
- Mengusulkan hal-hal terkait suporter sepak bola demi kebaikan bersama ke pemerintah.
- Memberi sosialisasi kepada perwakilan paguyuban suporter daerah untuk kemudian disampaikan ke daerahnya masing-masing.
- Menginventarisasi paguyuban suporter sepak bola di daerah.

4) Paguyuban Suporter di Daerah

- Memberikan edukasi kepada masyarakat dan suporter di daerah.
- Menginventarisasi anggota setiap enam bulan atau satu tahun sekali.
- Mengusulkan saran atau masukan kepada Asosiasi Suporter Sepak Bola Indonesia (ASSI).

5) Masyarakat

- Masyarakat termasuk suporter sepak bola itu sendiri wajib menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan.
- Segera melaporkan kepada petugas keamanan jika terjadi keributan.
- Mengingatkan satu sama lain dan menjaga komunikasi dengan baik.
- Mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.

C. PENUTUP

1. Permasalahan terkait suporter sepak bola di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Sudah banyak kerugian yang ditimbulkan baik kepada negara maupun masyarakat. Selama ini, adapun upaya yang dilakukan pemerintah belum efektif dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh ulah oknum suporter yang tidak bertanggung jawab karena pemerintah hanya fokus pada upaya yang bersifat represif atau penanggulangan setelah terjadinya keributan atau konflik. Sanksi yang dijatuhkan bagi pembuat keributan yang diterapkan oleh pemerintah nampaknya belum berhasil secara sempurna. Faktanya, masih saja terjadi keributan oleh oknum suporter bahkan hingga menelan korban jiwa.

2. Konsep *Football Spectators Act* (FSA) dengan sedikit modifikasi cocok untuk diadopsi oleh Indonesia dan dituangkan ke dalam Undang-Undang. Konsep ini dapat mencegah, mengendalikan, menanggulangi permasalahan yang ada. Pokok-pokok *Football Spectators Act* (FSA) antara lain yaitu perbaikan pengamanan stadion, kartu identitas suporter dan edukasi. Selain berisi upaya represif, konsep ini juga menekankan pada upaya preventif yang dilakukan dengan edukasi melalui sosialisasi. Keberhasilan pelaksanaan konsep *Football Spectators Act* (FSA) merupakan tanggung jawab pemerintah, kepolisian, Asosiasi Suporter Sepak Bola Indonesia (ASSI), Paguyuban Suporter di daerah dan masyarakat. Dengan bersama-sama bersinergi, maka hukum akan bisa ditegakkan dengan baik dan masalah yang berkaitan dengan suporter sepak bola dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Syaiful. 2016. *Melindungi Negara*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Handoko, Agung. 2008. *Sepak Bola Tanpa Batas: City of Tolerance*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius).
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Cet.20*. (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara).
- Suyatna, Hempri, dkk.. 2007. *Suporter Sepak Bola Indonesia tanpa Anarkis, Mungkinkah?*. (Yogyakarta: Penerbit Media Wacana).

Karya Ilmiah

- Wardani, Aulia Kusuma. 2016. *Dinamika Kecenderungan Fanatisme Anggota Kelompok Keagamaan di Desa Suka Makmur, Banjarnegara, Jawa Tengah*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada).
- Wicaksono, Andika. 2013. *Strategi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan yang Dilakukan Suporter Sepakbola di Wilayah Hukum Polres Sleman*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Website

- Alexander, Mahmud. *51 Orang Tewas Akibat Bentrok Sepak Bola Sejak 1995*. diakses dari <https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/150228-suporter-sepak-bola-tewas/>. diakses pada 11 September 2017.
- BM, Zakky. *Jadikan Kepahlawanan Ricko Andrian Sebagai Landasan Perdamaian Suporter Indonesia*, diakses dari <https://www.fourfourtwo.com/id/features/editorial-jadikan-kepahlawanan-ricko-andriansebagai-landasan-perdamaian-suporter-indonesia>, diakses pada 12 September 2017.
- Bola Indo. *Daftar Korban Tewas Suporter Sepak Bola Indonesia*. diakses dari <https://bolaindo.com/2016/10/25/daftar-korban-tewas-suporter-sepak-bola-indonesia/>. diakses pada 11 September 2017.
- Djumena, Erlangga. *Kronologi Pengeroyokan Ricko, Bobotoh Persib yang Meninggal Dunia*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2017/07/28/07535911/kronologi-pengeroyokan-ricko-bobotoh-persib-yang-meninggal-dunia>. diakses pada 11 September 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Fanatisme*. diakses dari <https://kbbi.web.id/fanatisme>. diakses pada 11 September 2017.
- Ramdhani, Jabbar. *Deretan Suporter Sepak Bola yang Tewas: Ricko Hingga Juliantono*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3626287/deretan-suporter-sepak-bola-yang-tewas-ricko-hingga-juliantono/3>. diakses pada 11 September 2017.

Dian Ayu Nurul Muthoharoh, Alfaina Sakinah dan M. Abduh Jerusalem
Manifestasi Supremasi Hukum : Modifikasi Football Spectators Act (FSA) sebagai Instrumen Kontrol Bagi Suporter Sepak Bola di Indonesia

Surjaya, Abdullah M.. *Kasus Suporter Tewas di Bekasi, Polisi Buru Penembak Raket Flare.* diakses dari <https://metro.sindonews.com/berita/1236264/170/kasus-suporter-tewas-di-bekasi-polisi-buru-penembak-roket-flare>. diakses pada 11 September 2017.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Football Spectators Act 1989.